



**BUPATI LAMPUNG TENGAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR 34 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PROGRAM PENGAWASAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung transparansi akuntability, clean dan clear government perlu adanya penerapan program pengawasan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Program Pengawasan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  8. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6400);
  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENGAWASAN BERBASIS ELEKTRONIK**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media dengan memanfaatkan teknologi elektronik.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan Program Pengawasan Berbasis Elektronik;
9. Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SIPP-Kidah adalah Sistem Elektronik yang digunakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat yang dapat diakses melalui laman: [siip-kidah.inspektoratlamteng.com](http://siip-kidah.inspektoratlamteng.com);
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah;
11. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur;
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah pihak internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan Pemerintahan yang jujur, bersih, akuntabel dan transparan;
13. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud Program Pengawasan berbasis elektronik ini adalah
  - a. untuk menjadi Pedoman dalam pengelolaan aplikasi SIPP-Kidah bagi seluruh APIP dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. memudahkan PD untuk menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola secara berkala.
- (2) Tujuan Pengaturan Program Pengawasan Berbasis Elektronik, yaitu:
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi SIPP-Kidah bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
  - b. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas SIPP-Kidah dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik;
  - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan pengawasan berbasis elektronik di lingkungan pemerintah daerah;
  - d. mendorong terjadinya tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan laporan pengawasan yang baik dan berkualitas.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Program Pengawasan Berbasis Elektronik meliputi:

- a. Kedudukan Aplikasi SIPP-Kidah;
- b. Pengelolaan SIPP-Kidah;
- c. Pengguna SIPP-Kidah;
- d. Pengelolaan Data dan Informasi;
- e. Pemantauan dan Evaluasi;

BAB IV  
KEDUDUKAN APLIKASI SIPP-Kidah

Pasal 4

Aplikasi SIPP-Kidah berkedudukan :

- a. Sebagai suatu sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Daerah yang mengatur dalam pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan pengambilan keputusan hasil dan Rekomendasi dalam proses pembinaan dan pemeriksaan ketaatan dan kinerja seluruh objek pemeriksaan;
- b. Sebagai sistem Pengelolaan satu data terintegrasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan ketaatan dan kinerja daerah yang terpadu dan terkoneksi secara host to host antar Inspektorat dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

BAB V  
PENGELOLAAN  
Bagian Kesatu  
Pengelolaan SIPP-Kidah

Pasal 5

- (1) Pengelola di dalam penggunaan aplikasi SIPP-Kidah, yaitu:
  - a. Inspektur sebagai penanggungjawab pengelolaan aplikasi SIPP-Kidah;
  - b. Sekretaris Inspektorat sebagai penanggungjawab harian pengelolaan aplikasi SIPP-Kidah;
  - c. Kasubbag dan/atau Pegawai yang memahami yang ditunjuk oleh inspektorat dengan Surat Keputusan sebagai administrator Pusat aplikasi SIPP-Kidah dan sebagai penanggungjawab teknis aplikasi SIPP-Kidah;
- (2) Penanggungjawab Pengelolaan, Penanggungjawab harian Pengelolaan, Administrator Pusat Aplikasi SIPP-Kidah dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Administrator Pusat Aplikasi SIPP-Kidah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggungjawab terhadap :

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi SIPP-Kidah;
- b. pengelolaan data Obyek pemeriksaan dan user Aplikasi SIPP-Kidah;
- c. keamanan aplikasi;
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi SIPP-Kidah;

Pasal 7

Administrator pusat aplikasi SIPP-Kidah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi SIPP-Kidah yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis yaitu tenaga ahli/profesional yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi;
- b. Tim Pendamping yang beranggotakan pelaksana pada Inspektur Pembantu, Pengendali Teknis, Auditor dan Pengawas;

Pasal 8

- (1) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi SIPP-Kidah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap aplikasi SIPP-Kidah;
- (2) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi SIPP-Kidah ditetapkan dengan keputusan Inspektur;
- (3) Tim Teknis dan Tim Pendamping Aplikasi SIPP-Kidah, dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengguna SIPP-Kidah

### Pasal 9

Pengguna Aplikasi SIPP-Kidah terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah;
- b. PD, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit, Puskesmas, Kecamatan, UPT Sekolah, Kelurahan/Kampung

### Pasal 10

Pengguna aplikasi SIPP-Kidah dalam mengakses aplikasi memerlukan *username* dan *password* yang diberikan oleh administrasi pusat aplikasi SIPP-Kidah

### Pasal 11

Administrator Pusat SIPP-Kidah dapat memberhentikan pengguna SIPP-Kidah, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem

### Pasal 12

Pengguna Aplikasi SIPP-Kidah pada PD dan Objek Pemeriksaan lainnya dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Sekretaris pada masing-masing PD sebagai penanggungjawab SIPP-Kidah pada PD;
- b. Kepala Bagian, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala UPT Sekolah, Lurah Kepala Kampung sebagai penanggungjawab harian pengelolaan SIPP-Kidah pada satuan kerja masing-masing;
- c. Kepala Subbagian/sebutan lainnya dan/atau operator Teknologi Informasi dan Komunikasi pada satuan kerja masing-masing selaku Administrator.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Data dan Informasi Pasal 13

- (1) PD dan satuan kerja lainnya dalam melakukan manajemen data dan input data harus berkoordinasi dengan Inspektorat sebagai pengelola SIPP-Kidah;
- (2) PD pengelola data harus memperhatikan tahapan: *input, proses dan output data*;
- (3) Pada tahapan input, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan dan validitasnya serta prosedur pencegahan kesalahan input data;
- (4) Pada tahap proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan;
- (5) Pada tahap output, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan dan keamanan data.

BAB IV  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Inspektur selaku penanggungjawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SIPP-Kidah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, objektif dan terdokumentasi;
- (3) Pemantauan dan evaluasi sewaktu-waktu dapat dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. perkembangan teknologi;
  - b. hasil monitoring dan evaluasi;
  - c. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. perubahan kebijakan.

Pasal 15

Dalam rangka menjalankan aplikasi SIPP-kidah akan dibuat buku panduan dan video tutorial untuk mempermudah dalam mengaplikasikan, yaitu pada laman: [sipp-kidah.inspektoratlamteng.com](http://sipp-kidah.inspektoratlamteng.com)

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 06 Juni 2022

**BUPATI LAMPUNG TENGAH**

ttd

**MUSA AHMAD**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 06 Juni 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ttd

**NIRLAN**